

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara etimologis, istilah "hukum" berasal dari akar kata bahasa Arab *hakama-yahkumu*, yang bentuk mashdarnya menjadi hukman. Lafaz *al-hukmu* merupakan bentuk tunggal dari jamaknya, yaitu *al-ahkâm*. Dari akar *hakama* tersebut juga lahir kata *al-hikmah* yang bermakna kebijaksanaan, sehingga orang yang memahami hukum dianggap sebagai pribadi yang bijak.²⁴ Secara terminologi bahasa Arab, *al-mu'āmalah al-madiyyah* merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur interaksi dan hubungan antarmanusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Istilah ini juga dikenal sebagai *al-iqtishād*, yang berarti pengelolaan urusan penghidupan manusia secara paling hemat dan teliti.²⁵

Syariah memiliki makna yang berbeda dari Islam secara keseluruhan, sebab syariah merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam, selain akidah dan akhlak. Secara etimologis, syariah didefinisikan sebagai jalan menuju sumber air, sedangkan secara terminologis, menurut

²⁴ Rohidin, "Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia", (Lintang Rasi Aksara Books : Yogyakarta, 2016).h.224

²⁵ Salma Nabila Dwi Amalia, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad *Murābahah*", 2022.h.88.

Mohammad Daud Ali, syariah adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT beserta ketentuan Rasul-Nya baik dalam bentuk larangan maupun perintah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.²⁶ Syari'ah adalah himpunan ketentuan yang digariskan Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad SAW. Aturan ini meliputi bidang aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, serta norma kehidupan sehari-hari, semuanya bertujuan meraih kebahagiaan duniawi maupun akhirat.²⁷

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan AlQur'an dan Al Sunnah.²⁸

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mengatur hubungan antarmanusia sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ruang lingkupnya mencakup transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan berbagai bentuk muamalah lainnya yang terikat pada nilai-nilai Islam, atau dengan kata lain, mengikuti ketentuan halal, haram, makruh, serta

²⁶ Veri Antoni dkk. *"Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata"*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 2021).h.14.

²⁷ Ali Mutakin, *"Karakteristik Hukum Islam Dalam Bidang Ekonomi"*, Alashriyyah 5, no. 2 (2022).h.18.

²⁸ Desmal Fajri, *"Hukum Ekonomi Syariah"*, (Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021).h.167-186.

klasifikasi syariah lainnya. Karena muamalah ekonomi ini termasuk dalam kajian hukum Islam secara keseluruhan, maka terlihat jelas keterkaitan erat antara hukum dan ekonomi syariah.

B. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Al- Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai hukum ekonomi syari'ah, salah satu ayatnya yaitu QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memekan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu di berhenti sehingga apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Siapa yang menghalangi (transaksi riba), mereka

itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

29

QS. Al-Baqarah ayat 275 yang di dalamnya berisi landasan normatif utama hukum ekonomi syariah karena secara tegas membedakan jual beli yang dihalalkan dengan riba yang diharamkan. Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang berlandaskan pertukaran manfaat, keadilan, dan transparansi diperbolehkan, selama lepas dari unsur bunga dan eksploitasi.

a. Hadist

Hadist yang berkaitan dengan hukun ekonmi syari'ah salah satu:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: "Tidaklah seseorang memakan makanan apa pun yang lebih baik dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud 'alaihissalam memakan dari hasil jerih payah tangannya sendiri." (Shahih al-Bukhari no. 2072, Shahih Muslim no. 1041)."³⁰

Hadist ini menegaskan bahwa kedudukan ekonomi yang paling tinggi dalam Islam adalah yang dicapai melalui usaha sendiri. Dalam perspektif Hukum Ekonomi

²⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275.

³⁰ Suqiyah Musafa'ah, "Hadist Hukum Ekonomi", (Surabaya: UIN Sunan Ampel): h.58.

Syariah, hal ini berkaitan dengan konsep *halalan thayyiban* yang menekankan pada asal-usul perolehan harta. Kemandirian ekonomi individu merupakan pilar utama dalam mencegah ketergantungan finansial yang dapat merusak tatanan keadilan sosial.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Perinsip Keadilan

Prinsip keadilan memegang peran krusial dalam sistem ekonomi Islam. Kehormatan terhadap keadilan ekonomi ini bukan sekadar berpijak pada ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran Sunnah Rasulullah SAW, melainkan juga selaras dengan hukum alam semesta. Sebagaimana alam raya diciptakan Allah SWT dengan keseimbangan dan keadilan yang sempurna, demikian pula penerapan keadilan dalam ber ekonomi dapat diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, pengawasan kualitas barang hasil produksi, perlakuan adil terhadap buruh dan pekerja, serta meminimalisir dampak negatif dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Lebih dari itu, Al-Qur'an secara tegas mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi, yang justru menjadi salah satu misi utama kenabian, yaitu tegakkan keadilan di muka bumi.³¹

³¹ Muhammad Khalid, *"Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syari'ah"*, Ash-syari'ah vol.20 No.2 (2021). h.148.

2. Kemanfaatan (*Malahah*)

Ekonomi Syari'ah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan individu. Setiap transaksi harus memberikan manfaat nyata dan tidak merugikan orang lain bantu saya memparefasekan kalimat ini.³²

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini melarang segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Setiap perjanjian harus terperinci, jelas dan disepakati setiap pihak yang bersangkutan. Transaksi yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan suatu objek dilarang dalam Islam.³³

D. Larangan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Riba'

Secara etimologis, kata *riba* berasal dari bahasa Arab *raba-yarbu-ribā'an* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, atau meningkat. Dalam terminologi fikih, *riba* diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam suatu transaksi utang-piutang maupun

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 35.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 18.

pertukaran barang ribawi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Tambahan tersebut disyaratkan sejak awal akad dan hanya menguntungkan salah satu pihak sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan saling merelakan (*an-tarāḍin*) yang menjadi dasar transaksi dalam Islam. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa riba merupakan salah satu bentuk muamalah yang diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan serta dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi di masyarakat.³⁴

Larangan riba memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membedakan antara keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang sah dengan keuntungan yang diperoleh melalui tambahan yang dipersyaratkan dalam utang-piutang.³⁵

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3405–3410; Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 352–356.

³⁵ Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), QS. Al-Baqarah [2]: 275.

Dalam kajian fiqih muamalah riba di bagi menjadi empat jenis yaitu:³⁶

- 1) *Riba Qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman.
- 2) *Riba Nasi'ah*, yaitu tambahan yang muncul karena adanya penundaan pembayaran utang sehingga debitur diwajibkan membayar lebih banyak daripada jumlah pokok utangnya.
- 3) *Riba Fadhl*, yaitu pertukaran barang ribawi sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda, seperti menukar 10 gram emas dengan 12 gram emas secara tunai.
- 4) *Riba Yad*, yaitu penundaan serah terima dalam pertukaran barang ribawi yang menurut syariat seharusnya dilakukan secara langsung pada saat akad.

2. *Gharar* (Ketidakpastian yang merugikan)

Gharar dalam bahasa arab memiliki arti *Al- Khathr* artinya pengeruh, *majhul alaqaibah* artinya tidak jelas hasilnya, ataupun dapat diartikan sebagai *Al-mukhatarah* artinya pengaruh dan *Al-jahalah* ketidakjelasan.³⁷

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* , Kitab al-Musaqah, Bab La'ni Akili al-Riba, No. Hadis 1598.

³⁷ Nadratu Zaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Traksaksi Ekonokomi*, Jakarta,h. 54.

Gharar secara bahasa artinya sebagai tipu muslihat, yaitu suatu penampakan yang menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka benarlah makna dari *Aldunya mata al-ghurur, dubia* adalah kesenangan yang menipu³⁸

Jenis-jenis *gharar* di kategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu *gharar fahis* dan *gharar yasir*. Berikut penjelasannya:³⁹

a. *Gharar Fahis* (*Gharar* Besar)

Gharar besar melibatkan ketidakpastian yang sangat signifikan dalam suatu transaksi, yang menyebabkan risiko besar bagi salah satu pihak. Contohnya, menjual barang yang belum ada, seperti menjual hasil panen yang belum tumbuh atau menjual ikan yang masih berada di laut tanpa kepastian menangkapnya. Transaksi seperti ini dianggap tidak adil dan dilarang karena merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Ketidakpastian semacam ini dapat menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan dan menyebabkan kerugian finansial besar.

³⁸ Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan, Tsaqafah*, 6.2 (2021): h. 315.

³⁹ Tim Redaksi BPKH, *Apa itu Gharar*, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 10 Desember 2024, <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/apa-itu-gharar>, Diakses 13 April 2026.

b. *Gharar Yasir* (*Gharar* Kecil)

Gharar kecil adalah ketidakpastian yang ringan dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam transaksi jual beli barang dengan sedikit ketidakpastian yang masih dalam batas toleransi. Contoh lain adalah membeli buah yang terlihat segar, tetapi setelah dibuka ternyata ada beberapa buah yang rusak. Ketidakpastian ini dianggap dapat diterima selama tidak memengaruhi keseluruhan transaksi dan tidak menimbulkan ketidakadilan yang besar.

c. *Maysir*

Maysir secara bahasa berasal dari kata *yasara* yang berarti "mudah" atau "memperoleh sesuatu dengan mudah". Dalam terminologi fikih muamalah, *maysir* adalah segala bentuk transaksi, permainan, atau aktivitas yang mengandung unsur perjudian, taruhan, atau spekulasi sehingga salah satu pihak memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain tanpa adanya usaha yang produktif atau pertukaran yang adil.⁴⁰

Dalam ekonomi syariah, *maysir* merupakan salah satu unsur yang harus dihindari selain riba dan *gharar*. Ketiga unsur tersebut dilarang karena

⁴⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h.29.

bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kerelaan para pihak (*antaradhin*) dalam melakukan transaksi.⁴¹

Larangan maysir secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al- Maidah ayat 90, yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah (5):90.*⁴²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian termasuk perbuatan yang diharamkan karena berasal dari tipu daya setan dan membawa manusia kepada kerusakan moral maupun sosial. Larangan tersebut tidak hanya berlaku terhadap perjudian dalam bentuk tradisional, tetapi juga terhadap seluruh aktivitas yang memiliki unsur maysir.

Selain itu Allah SWT juga menjelaskan dampak negatif dari maysir dalam Al- maiah ayat 91, yang artinya:

"Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui

17. ⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),h.

⁴² Al-Qur'an Surah Al- Maidah (5) ayat 90

khamar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat." QS. Al-Ma'idah (5): 91".⁴³

E. Jenis-Jenis Akad

Secara bahasa, **akad (العقد)** berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Dalam terminologi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan prinsip syariah. Akad merupakan dasar dari seluruh transaksi ekonomi syariah karena menentukan hak, kewajiban, dan keabsahan suatu transaksi menurut hukum Islam.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu berdasarkan prinsip syariah.

1. Rukun dan Syarat Akad

Menurut para ulama fiqih, rukun akad terdiri atas:

- a. Para pihak yang berakad (*Al-'Aqidain*)
- b. Pernyataan kehendak (*Ijab dan Qabul*)
- c. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

⁴³ Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 91

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Akad Ekonomi Syariah", Glosarium Hukum.

d. Tujuan akad yang sesuai syariat

Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Para pihak memiliki kecakapan hukum.
- b. Objek akad halal dan dapat diserahterimakan.
- c. Tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), penipuan maupun paksaan.
- d. Dilaksanakan atas dasar sukarelaan kedua belah pihak.⁴⁵

2. Jenis-jenis akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini akad-akad dalam hukum ekonomi syariah:⁴⁶

a. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang beserta keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama pembeli.

b. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang

⁴⁵ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3 No. 1, 2022.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007; lihat juga pembahasan mengenai akad dalam transaksi ekonomi syariah.

disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

c. *Akad Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal untuk menjalankan usaha bersama.

d. *Akad Salam*

Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

e. *Akad Istishna'*

Istishna' adalah akad pemesanan pembuatan barang sesuai spesifikasi tertentu.

f. *Akad Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

g. *Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*

IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa.

h. *Akad Wadiah*

Wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang dari seseorang kepada pihak lain agar dijaga kemanannya.

i. *Akad Wakalah*

Wakalah adalah akad perlimpahan kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang boleh diwakilkan.

j. Akad *kafalah*

Kafalah adalah akad penjaminan di mana pihak penjamin menjamin kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga.

k. Akad *Rahn*

Rahn adalah akad gadai, yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang.

l. Akad *Qardh*

Qardh adalah akad pinjaman tanpa mengambil keuntungan.

3. Prinsip-Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah
Setiap akad harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:⁴⁷

- a. Kerelaan para pihak
- b. Keadilan
- c. Amanah
- d. Transprasi
- e. Kejujuran
- f. Tidak mengandung *riba*
- g. Tidak mengandung *gharar*
- h. Tidak mengandung *maysir*
- i. Dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama.

⁴⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 82.

F. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa merupakan *mashdar sama'i* kata أَجَرَ yang *sewazan* dengan kata ضَرَبَ dan قَتَلَ dengan bentuk *mudhari'nya* يَأْجُرُ. Makna dari ijarah adalah balsan untuk kerja. Begitu halnya dengan makna dari kata ijarah merupakan ismi bagi kata ujah yang bermakna sesuatu yang diberikan karna menyewa orang.⁴⁸ Yang di maksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang di terima perkerja selama ini melakukan suatu perkerjaan. Dalam hal ini, perkerja dianjurkan untuk segera mempercepat pelayanan kepada para majikan sementara bagi majikan untuk segera menyegerakan pembayaran upah kepada pekerja.⁴⁹

Pengertian *al-ijarah* dilihat dari segi *syara'* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu benda dengan jalan penggantian.⁵⁰ Secara terminologis, terdapat beberapa definisi *al-ijarah* yang masing-masing para ulama ahli *fiqh* mendefinisikan menurut sudut pandang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *al-ijarah*

⁴⁸ Sayikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015): h. 150.

⁴⁹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016): h. 101

⁵⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014): h. 194.

merupakan suatu akad yang mana menukarkan sesuatu demi mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Secara irtilah, ijarah merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak untuk memberikan keuntungan atas barang yang ditansaksikan dengan upah dan waktu yang telah disepakati.⁵¹ Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalah jasa. Sedangkan sewa-menyewa adalah menjaula manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁵²

Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah suatu jenis akad yang mengambil keduanya, yaitu:

- a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak perkerja disebut *'ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujarah*.
- b) Ijarah berhubungan dengan sewa aset dan properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imblan biaya sewa. Pihak yang menyewa disebut *musta'jir*,

⁵¹ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Raja Grafindo Persada, 2002):h.26

⁵² Seli Okta Piya, "*Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah*", (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri. 2024): h. 43.

sedangkan pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dan biaya sewa disebut *ijrah*.⁵³

Dari pengertian diatas antara sewa-menyewa dan ijarah ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang mahasiswa menyewa tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.⁵⁴

Ijarah atau sewa menyewa adalah suatu akad yang motivasi dasarnya adalah akad tolong menolong. Seiring dinamisnya dunia perekonomian, akad ijarah telah menjadi bagian dari transaksi yang motivasinya adalah masuk pada persoalan untung rugi secara materi. Perubahan ini tetap sah selama pelaksanaan akas ijarah

⁵³ Maya Manurung, "Inovasi Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam 3 no. 1 (2025): h.1-11.

⁵⁴ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019): h.113.

tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵⁵

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Ijarah merupakan akad mengikat yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang bersepakat. Inti dari akad ini adalah perpindahan hak guna (manfaat) atas barang, jasa, atau tenaga kerja tanpa mengubah maupun memiliki objek fisik tersebut, sebagai kompensasi atas imbalan yang diberikan.

Prinsip utama al-Ijarah adalah timbulnya hak dan kewajiban yang seimbang melalui kesepakatan yang transparan. Relevansinya dengan skripsi penulis yang berjudul 'Analisis Ketidaksesuaian Informasi Kendaraan pada Aplikasi Driver Online di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' terletak pada integritas informasi objek akad. Jika kendaraan yang hadir tidak sesuai dengan informasi di aplikasi, maka terjadi pergeseran substansi manfaat yang diterima penyewa jasa, yang dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya kejujuran agar akad tetap dipandang sah oleh syara'.

⁵⁵ Saprida, Zuul Fitriana Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", AKM: Aksi Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2023): h.283–290.

1. Dasar Hukum Ijarah

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakn sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al Ijarah sebagai berikut:

a. Al -Qur'an

Firman Alloh SWT dalam QS. At-Thala (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

b. Hadist

Ada beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan ijarah. Beberapa diantaranya yaitu:

Dituturkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering".⁵⁶

Dituturkan dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَغَادِيهِمْ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْعَبْدُ يَسْتَحِلُّ
حُرْمَةَ سَيِّدِهِ وَيَبِيعُهُ، وَالرَّجُلُ يَعْقِدُ لِرَجُلٍ عَقْدًا ثُمَّ يَخْدَعُهُ، وَالرَّجُلُ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَكْمَلَ مِنْهُ
الْخِدْمَةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنْ لَا يُعْطِيَهُ أَجْرَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Tiga golongan yang Aku musuhi pada hari Kiamat: hamba sahaya yang menghalalkan kemaksuman tuannya lalu menjualnya, orang yang mengikat

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. "Fiqh Muamalat", (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010), 278.

perjanjian dengan seseorang lalu menipunya, dan orang yang menyewa pekerja, pekerja itu menyelesaikan seluruh tugasnya, tetapi upahnya tidak dibayarkan."HR. Bukhari.⁵⁷

2. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Al-Ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qahul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *Al-Ijarah* itu ada empat, yakni *al-aqidayn* (*mu'ajir*: orang yang menyewakan dan *musta'jir* : penyewa), *al-ujrah* (upah atau sewa), *al-manafi'* (manfaat sewa), dan *sighat al-aqad* (*ijab* dan *qabul*).⁵⁸ Selain harus memenuhi beberapa rukun yang telah disyariatkan, akad *Al-Ijarah* bisa dikatakan sah bila memenuhi syarat *Al-Ijarah*. Adapun beberapa syarat sahnya *Al-Ijarah* yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *Al-Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *Al-Ijarah*nya tidak sah.
- b. Objek *Al-Ijarah* harus diketahui secara jelas dan sempurna, sehingga tidak tidak jelas, maka akadnya

⁵⁷ Bukhari, Sahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah*, Jilid III, Hadist 2262. (Beirut : Dar al-Fikr, 1401 H). h.76

⁵⁸ Abu Azam Al Hadi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017): h.73.

tidak sah. muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek.

- c. Objek Al-Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat tempat maksiat.
- d. Upah atau sewa dalam transaksi Ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

3. Jenis Jenis Ijarah

Ijarah dari segi objeknya di bagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁹

- a. Ijarah atas manfaat disebut juga dengan sewa-menyewa

Dalam akad ijarah tahap pertama, objek utamanya merupakan manfaat yang diperoleh dari suatu aset. Akad ijarah, yang setara dengan kontrak sewa-menyewa, diperbolehkan untuk aset-aset yang manfaatnya bersifat halal, seperti rumah sebagai tempat hunian, toko atau kios guna kegiatan usaha, kendaraan bermotor untuk keperluan transportasi,

⁵⁹ Ahmad Wardi, “ *Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: AMZAH, 2021): h. 329.

serta pakaian dan perhiasan untuk kepentingan pemakaian sehari-hari. Sebaliknya, apabila manfaat dari aset tersebut bersifat haram, maka larangan sewa-menyewa berlaku mutlak karena penggunaannya dilarang syariat. Dengan demikian, penerimaan imbalan atas manfaat yang haram, seperti bangkai, tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam.

Akad ijarah juga memiliki beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan kebutuhan serta manfaatnya, berikut ini penjelasannya:

1) Ijarah A'mal/ asykhlas

Ijarah A'mal/ Asykhlas merupakan akad sewa terhadap pekerjaan atau jasa seseorang yang diperlukan guna mendapatkan jasa dari seseorang tersebut dengan memberi imbalan dari jasa didapatkan.

2) Ijarah ayn/'ala al-a'yam

Ijarah Ayn/'ala al-a'yam adalah suatu akad sewa terhadap manfaat barang yang diperlukan penyewa yang mempunyai tujuan untuk mendapat manfaat dari barang tersebut.

3) Ijarah Muntahiya Bi Tamlik

Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (IMB) adalah sejenis perbaduan antara kontrak jual-beli dan

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa.

4) Ijarah *Muntanaqisah*

Ijarah Mutanaqisah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan hak kepemilikan melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lainnya.

5) Ijarah *Multijasa*

Ijarah dalam Multijasa merupakan akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan multijasa kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Dalam pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, naik haji dan lain-lain

b. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah

Ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan atau upah merupakan akad untuk melakukan suatu jasa tertentu, seperti misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang, mencuci, jasa ojek online. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut dinamakan *ajir* atau tenaga kerja.

Tenaga kerja atau *ajir* terbagi lagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

- 1) Ajir khusus, yaitu seseorang yang bekerja hanya untuk satu majikan atau pihak dalam jangka waktu tertentu. Ia tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lain selama masa kontraknya masih berlaku. Contohnya sopir pribadi harian untuk satu keluarga, guru privat yang mengajarkan satu siswa secara tetap, dan asisten rumah tangga yang bekerja melayani satu keluarga.
- 2) Ajir musytarak, yaitu pekerja yang dapat menawarkan jasanya kepada lebih dari satu pihak. Dalam hal ini, beberapa orang dapat memanfaatkan tenaga atau keahliannya secara bersamaan. Contohnya tukang ojek online, penjahit baju pengantin yang menerima pesanan umum, dokter umum di klinik terbuka, dan tukang pangkas rambut.